



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 188/201/SK/426.12/1994

**T E N T A N G**

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAFTAR PENGUJI  
(ADVISLYST) ATAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU)  
RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 1993 / 1994, maka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditunjuk pejabat yang menandatangani Daftar Penguji ( Advislyst ) atas Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a di atas, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
7. Sdr. Kepala KPKN di Kediri;
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati se - Kabupaten Daerah Tk II Nganjuk ;
11. Sdr. Pimpinan Bank JATIM Cabang Nganjuk ;
12. Sdr. Semua Kepala Kantor / Bagian / Dinas Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.




LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 188/ /SK/426.12/1994  
TANGGAL: 1994

DAFTAR : PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAFTAR PENGUJI  
(ADVISLYST) ATAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG  
( SPMU ) RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	N a m a	J a b a t a n	Tanda tangan	Paraf
1.	Dra. MUKHASANAH	Kepala Bagian Keuangan	1. 	1. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
DRS. SOETRISNO R.



4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994 / 1995 .

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN ,

**PERTAMA** : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji (Advislyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994 / 1995.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 1994, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini di -  
sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri  
di Jakarta ;  
2. Sdr. Inspektur Jenderal De-  
partemen Dalam Negeri  
di Jakarta ;  
3. Sdr. Direktur Jenderal Pe-  
merintahan Umum dan  
Otonomi Daerah Depar-  
temen Dalam Negeri di  
Jakarta ;  
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;

